

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

*Walimatul 'ursy* merupakan suatu proses yang tidak dapat dipisahkan dari adanya pernikahan. *Walimatul 'ursy* bertujuan untuk memberitahukan kepada khalayak bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri selain itu juga sebagai perwujudan rasa syukur oleh pasangan dengan menyuguhkan hidangan kepada kerabat, teman-teman, dan juga tetangga sekitar.<sup>1</sup> Kata *Walimatul 'ursy* sendiri telah diserap dalam bahasa Indonesia menjadi walimah, dalam ilmu Fikih walimah mengandung makna umum dan makna khusus. Makna umum dari walimah adalah seluruh bentuk perayaan yang di dalamnya melibatkan orang banyak. Sedangkan makna khusus dari walimah mengandung pengertian peresmian pernikahan yang bertujuan untuk memberitahukan kepada khalayak bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri.<sup>2</sup>

Hukum dalam mengadakan walimah menurut *jumhurul ulama'* (mayoritas ulama) adalah *Sunnah Muakkad* (sunah yang ditekankan).<sup>3</sup> Namun dalam pelaksanaannya pada setiap daerah tentu memiliki suatu kebiasaan, adat, maupun tradisi dalam mengadakan walimahnya tersendiri, seperti yang terjadi di Kecamatan Mayong, Kedung, dan Nalumsari Kabupaten Jepara yang memiliki kebiasaan mengadakan hiburan musik dangdut dalam walimah. Pada dasarnya suatu kebiasaan, adat, maupun tradisi pada suatu tempat tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, dan harus bisa menyesuaikan dengan hukum Islam apabila tidak bisa disesuaikan maka hal tersebut harus ditinggalkan.<sup>4</sup>

Istilah kebiasaan seringkali digunakan dalam masyarakat untuk menunjukkan perilaku yang sering dilakukan, dalam kebiasaan

---

<sup>1</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cetakan 4 (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). 131.

<sup>2</sup> Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008). 103.

<sup>3</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cetakan 4 (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). 135.

<sup>4</sup> Abdurrahman Al-Baghdadi, *Seni Dalam Pandangan Islam*, vol. 3 (Bandung: Lentera Abadi, 2018). 60.

ada yang baik ada pula yang buruk. Berbeda dengan kebiasaan tradisi merupakan warisan kebudayaan dari nenek moyang yang di wariskan secara turun menurun, tradisi biasanya memiliki ciri khas masing-masing setiap daerah. Sedangkan adat merupakan aturan yang berkaitan dengan Norma dan kelakuan masyarakat, Norma tersebut menjadi suatu kebiasaan dan aturan yang mengikat apabila dilanggar, maka individu atau kelompok mendapatkan sanksi adat.<sup>5</sup>

Musik dangdut sebelumnya dikenal dengan sebutan orkes melayu kemudian dipengaruhi oleh musik India melalui film Bollywood yang dibawakan oleh Ellya Khadam dengan lagu "Boneka India", sehingga tercipta sebagai dangdut pada tahun 1968. Musik dangdut sangat terbuka terhadap pengaruh bentuk musik lain seperti keroncong, gambus, pop, reggae, bahkan rock.<sup>6</sup>

Dewasa ini musik dangdut yang sering kita jumpai sangat berbeda dengan awal populernya yang mana saat ini mayoritas cenderung bertentangan dengan syari'at Islam, salah satunya karena menampilkan penyanyi dengan penampilan seksi dan goyangan yang vulgar, seperti goyang ngebor yang dipopulerkan oleh artis Inul Daratista, goyang itik oleh Zaskia Gotik dan goyang dribel oleh Duo Srigala. Selain itu lirik lagunya pun terkesan jorok seperti lagu Ngidam Pentol, Mangku Purel dan Keong Racun serta masih banyak lirik lagu lainnya.

Goyangan vulgar dalam hal ini yaitu memuat unsur perilaku yang menonjolkan, mempertontonkan, dan meliuk-liukan bagian tubuh tertentu sehingga orang yang melihatnya akan terangsang secara seksual, sedangkan lirik lagu yang terkesan jorok yaitu lirik yang mengandung rayuan-rayuan seksual ataupun kata yang merujuk kepada hal yang menggairahkan seksual.<sup>7</sup> Perilaku tersebut bisa juga termasuk dalam kategori pornografi karena telah memuat unsur-unsur

---

<sup>5</sup> Amir Mu'allim, *Adat Kebiasaan Dan Kedudukannya Dalam Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia*, edisi 4 (al-mawarid, 2016). 26.

<sup>6</sup> Tjut Etty Retnowati, *Musik Dangdut Dan Keberadaannya Di Masyarakat Tinjauan Dari Segi Sejarah Dan Perkembangannya*, Volume 2 (Semarang: Harmonia, 2006). 13.

<sup>7</sup> Dini Wahdiyati and Gadis Dhaifina, "Muatan Pornografi, Pornoaksi, Dan Eksploitasi Perempuan Dalam Lagu Dangdut," *Calathu: Jurnal Ilmu Komunikasi* 4, no. 1 (2022): 11.

yang telah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pasal 1 ayat (1) yang bunyinya “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.<sup>8</sup>

Mengadakan hiburan musik dangdut dalam walimah sudah menjadi hal wajar bahkan menjadi kebiasaan bagi masyarakat di kabupaten Jepara, seperti pernikahan MB dengan RZ yang melangsungkan pernikahannya di desa Mayong Lor kecamatan Mayong kabupaten Jepara pada bulan Mei tahun 2022 dan mengadakan hiburan musik dangdut dalam acara walimahnya. Kemudian pasangan dari desa Bugel kecamatan Kedung kabupaten Jepara yang juga mengadakan hiburan musik dangdut dalam acara walimahnya yaitu pernikahan MF dengan UZ pada bulan Mei 2022. Bahkan setiap bulan Syawal cukup mudah mendapati hiburan musik dangdut karena pada umumnya masyarakat Jepara melaksanakan pernikahan pada bulan tersebut.

Setelah melakukan observasi ke beberapa desa di Kabupaten Jepara peneliti mendapati fakta bahwa Desa Ngetuk merupakan desa yang paling sering mengadakan hiburan musik dangdut dalam walimah. Hasil dari observasi di Desa Ngetuk memperoleh beberapa informasi tentang pewalimah yang mengadakan hiburan musik dangdut dalam memeriahkannya, pewalimah tersebut antara lain SF yang mengadakan walimah pada bulan Mei tahun 2022, kemudian AS pada bulan Juli tahun 2022, dan BY pada bulan Juli tahun 2022. Dari keterangan informan tersebut juga peneliti memperoleh informasi bahwa tingkat persentase pewalimah yang mengadakan hiburan musik dangdut mencapai 65%.

Berdasarkan observasi peneliti dalam mengadakan walimah di Kecamatan Mayong, Kedung, dan Nalumsari cenderung mengutamakan kesenangan dan gengsi saja dengan berusaha menggelar semeriah mungkin walimah tersebut, upaya memeriahkan

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, *Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi* (Jakarta, 2008).

walimah tersebut biasanya mengadakan hiburan musik dangdut setelah selesai akad nikah. Hiburan musik dangdut dihadiri oleh laki-laki dan perempuan yang membaur menjadi satu, namun mayoritas tamu atau penonton adalah laki-laki. Hiburan musik dangdut tersebut dimeriahkan oleh penyanyi dengan penampilan seksi dan bergoyang vulgar, biasanya pemuda akan memberikan sejumlah uang atau saweran kepada penyanyi tersebut agar goyangan semakin vulgar, pemuda yang larut dalam hiburan tersebut seringkali mengkonsumsi minum-minuman keras.

Meskipun kebiasaan mengadakan hiburan musik dangdut dalam walimah seperti ini masih dilaksanakan hingga saat ini, namun ada juga warga yang kurang menyetujuinya. Salah satunya seorang pedagang di Desa Ngetuk kecamatan Nalumsari yang berinisial S menurutnya acara walimah yang sekarang dengan walimah pada masa mudanya sudah berbeda, walimah sekarang terkesan hura-hura saja sudah tidak lagi menunjukkan rasa syukur dan lebih parahnya hura-hura tersebut terkadang menimbulkan kegaduhan antar pemuda akibat pengaruh minuman keras. Menurutnya walimah dahulu biasanya dimeriahkan dengan lagu-lagu dangdut namun bernuansa santai kebanyakn seperti dari albumnya Ida Laila, Rhoma irama, dan Elvy Sukaesih. Disamping itu penampilan penyanyi juga tergolong menutup aurat serta tidak bergoyang vulgar.<sup>9</sup>

Menurut partisipan berinisial BY salah satu pewalimah yang memeriahkan walimah dengan hiburan musik dangdut di Desa Ngetuk pada bulan Juli tahun 2022, bahwa acara walimah lumayan mahal biayanya karena setidaknya mengundang biduan lokal dalam memeriahkannya untuk menjaga gengsi dan tidak menjadi bahan omongan teman dan tetangga sekitar. Apalagi kalau mampu mendatangkan biduan atau artis sekelas Via Valen, Jihan Audi, Nella Karisma dan artis dangdut papan atas lainnya tentu akan disanjung hebat acara walimah tersebut. Untuk mendatangkan dangdut pantura sekelas New Pallapa saja setidaknya butuh 85 juta, belum lagi untuk biaya konsumsi, sebar undangan, dekorasi pernikahan, menurutnya

---

<sup>9</sup> Wawancara di desa Ngetuk kecamatan Nalumsari kabupaten Jepara, 10 Mei 2023.

setidaknya butuh 50-80 juta untuk menyelenggarakan satu pernikahan pada umumnya di Desanya.<sup>10</sup>

Kendati demikian, kebiasaan mengadakan hiburan musik dangdut dalam walimah di Kecamatan Mayong, Kedung, dan Nalumsari tetap lestari karena lebih banyak pemuda yang menyukainya, seperti partisipan berinisial SF warga Desa Ngetuk kecamatan Nalumsari yang mengadakan walimah dengan hiburan musik dangdut pada bulan Mei tahun 2022, SF sangat antusias dalam memeriahkan walimah yang ada musik dangdutnya, karena baginya mendengarkan musik dangdut sambil bergoyang bersama teman-teman dan menyawer biduan yang seksi akan merasakan kenikmatan tersendiri dan merasa bebas dari segala tekanan atau masalah yang ada.<sup>11</sup>

Masih satu suara dengan SF yaitu MF yang mengadakan walimah pada bulan Mei tahun 2022 di desa Bugel Kecamatan Kedung, menurutnya pesta pernikahan tanpa adanya hiburan musik dangdut tidak terkesan seperti pesta pada umumnya padahal pesta pernikahan hanya diadakan sekali seumur hidup jadi setidaknya memberikan kesan semeriah mungkin.<sup>12</sup>

Salah satu faktor yang melatar belakangi kebiasaan mengadakan hiburan musik dangdut dalam walimah di Desa Ngetuk yaitu faktor pendidikan, khususnya pendidikan tentang hukum Islam. Pendidikan agama sangat penting sebagai wahana penanaman nilai-nilai keagamaan dalam memberikan sumbangan etik dan spiritual terhadap kehidupan sosial masyarakat.<sup>13</sup>

Hukum asal dalam mengadakan walimah adalah sunah, hal ini merujuk dari keterangan Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Wawancara di desa Ngetuk kecamatan Nalumsari kabupaten Jepara, 19 Februari 2023.

<sup>11</sup> Wawancara di desa Ngetuk kecamatan Nalumsari kabupaten Jepara, 17 Februari 2023.

<sup>12</sup> Wawancara di desa Bugel kecamatan Kedung kabupaten Jepara, 14 Mei 2023.

<sup>13</sup> Lilik Nur Kholidah, "Improving Students' Social Responsibility via Islamic Religious Education and Social Problem-Based Learning" *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2022, 163.



عن أنس بن مالك رضي الله عنه ( أنّ النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة , قال : ما هذا ؟ , قال : يا رسول الله ! إني تزوّجت امرأة على وزن نواة من ذهب. فقال : فبارك الله لك , أولم ولو بشاة ) متفق عليه ,  
واللفظ لمسلم

Artinya: “Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi SAW pernah melihat bekas kekuningan pada Abdurrahman Ibnu Auf. Lalu beliau bersabda: "Apa ini?". Ia berkata: Wahai Rasululllah, sesungguhnya aku telah menikahi seorang perempuan dengan maskawin senilai satu biji emas. Beliau bersabda: "Semoga Allah memberkahimu, selenggarakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing." Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Muslim”.

Hadis di atas menerangkan bahwa ada salah satu sahabat Rosulullah yang bernama Abdurrahman bin Auf yang setelah melaksanakan akad nikah tidak merayakan dengan walimah kemudian Rosulullah melihatnya dan memerintah agar melaksanakan walimah walau hanya seekor kambing. Atas dasar keterangan tersebut dengan demikian merayakan walimah hukumnya sunah karena tidak adanya patokan atau takaran yang pasti dalam merayakannya, hal ini diperkuat dengan tidak adanya keterangan sanksi atau hukuman apabila tidak merayakannya.

Memainkan ataupun mendengarkan musik dalam Islam pada dasarnya diperbolehkan, namun bisa juga menjadi sunah, makruh bahkan sampai haram tergantung pada tujuannya. Hal ini merujuk pada keterangan salah satu kaidah fikih yaitu *Al Umur bi Maqosidiha* yang artinya setiap perkara tidak lepas dari tujuannya.<sup>14</sup> Dengan demikian apabila menggunakan musik dengan tujuan menarik kebaikan seperti menjadi penyemangat dalam medan pertempuran maka hukumnya sunah, namun sebaliknya ketika menggunakan

---

<sup>14</sup> Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, ed. Naima Safarina, April, cetakan 1 (Banjarmasin: Lembaga Pemberdaya Kualitas Ummat (LPKU), 2015). 78.

musik dengan tujuan menarik kemaksiatan seperti bermusik dengan lagu-lagu yang tidak senonoh ataupun menarik perhatian penonton dengan mengumbar auratnya maka hukumnya menjadi haram. Begitu juga dalam mengadakan walimah apabila tujuannya untuk menarik perhatian tamu atau penonton dengan menampilkan penyanyi berpenampilan seksi maka hukumnya menjadi haram.

Melaksanakan segala sesuatu dalam Islam dilarang untuk berlebih-lebihan, begitu juga dalam merayakan walimah karena pada dasarnya merayakan walimah adalah sunah dan dirayakan sesuai dengan kapasitas atau kemampuan pewalimah, selain itu berlebih-lebihan juga termasuk sifat yang tercela. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 27:<sup>15</sup>

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ بَوَّكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ ۖ كَفُورًا ۚ ٢٧

Artinya: “Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya”. (QS al-Isra' ayat 27)

Atas dasar keterangan ayat tersebut dengan demikian perilaku berlebih-lebihan atau pemborosan sangat dilarang oleh Islam dalam hal apapun termasuk juga yang menjadi objek kajian peneliti yaitu dalam merayakan walimah. Selain itu berlebih-lebihan dalam merayakan walimah di khawatirkan dapat menghilangkan tujuan utamanya yaitu perwujudan rasa syukur menjadi alat pembuktian diri.

Penelitian yang mengkaji tentang hiburan dalam acara walimah sebenarnya sudah banyak dilakukan, antara lain yaitu **Pertama** penelitian yang dilakukan oleh Marhawati Dongoran, Dhiauddin Tanjung, dan Nispul Khoiri yang berjudul *Pelaksanaan Tradisi Endeng-endeng pada Acara Walimah di Kabupaten Padang Lawas* dalam jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam<sup>16</sup>. Penelitian tersebut membahas tradisi Endeng-endeng yang

<sup>15</sup> Qur'an Kemenag, “Surah Al-Isra' Ayat 27,” accessed February 2, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/surah/17>.

<sup>16</sup> Marhawati Dongoran, Dhiauddin Tanjung, and Nispul Khoiri, “Pelaksanaan Tradisi Endeng-Endeng Pada Acara Walimatul ‘ Urs Di Kabupaten Padang Lawas Prespektif Maqashid Syariah,” *Journal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 2019, 455, doi:10.30868/am.v10i02.2805.

merupakan tarian untuk menghibur para tamu undangan dalam acara walimah, hasil penelitian tersebut ada dua pendapat, dari ketua KUA setempat membolehkan sedangkan dari MUI setempat mengharamkan. Kemudian penelitian yang **Kedua** dilakukan oleh Annas Muhtadin, Rr. Rina Antasari, Nurmala HAK dengan judul *Pergeseran Makna Esensi Walimah Al-Urs*<sup>17</sup>. Temuan dalam penelitian ini yaitu faktor perayaan walimah yang semakin jauh tujuannya dengan syariat Islam salah satunya disebabkan oleh sifat gengsi dalam merayakan walimah sehingga pewelimah berusaha mengadakan semeriah mungkin bahkan tidak jarang akhirnya mengganggu kenyamanan tetangga sekitar. Selanjutnya penelitian yang **Ketiga** dilakukan oleh Sheren Regina Stefani Waruwu, Ance Juliet Panggabean, dan Junita Batubara dalam jurnal Ilmiah Pendidikan Seni Pertunjukan dengan judul *Penyajian Hiburan Musik dalam Acara Pernikahan*.<sup>18</sup> Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *Shine Music* memiliki keunggulan sehingga mampu berkembang di dunia industri di Kota Medan khususnya untuk mengisi acara pesta pernikahan nasional di Medan. *Shine Music* memiliki format band dan orkestra.

Berdasarkan fakta sosial yang penulis uraikan tersebut diatas bahwa terdapat suatu kebiasaan Masyarakat di Kecamatan Mayong, Kedung, dan Nalumsari kabupaten Jepara yang tidak sesuai dengan syariat Islam yaitu dalam mengadakan walimah dengan hiburan musik dangdut. Kebiasaan tersebut bertentangan dengan sumber hukum Islam yang pertama yaitu Al-Qur'an, hal ini merujuk pada Surat an-Nur ayat 30-31 yang menjelaskan wajibnya menjaga pandangan dan menutup aurat bagi laki-laki maupun perempuan. Sedangkan mengadakan hiburan musik dangdut dalam walimah di Kecamatan Jepara yang mana penyanyinya berpakaian seksi dan

---

<sup>17</sup> Annas Muhtadin, Rina Antasari, and Nurmala HAK, "Pergeseran Makna Esensi Walimah Al-Urs," *Jurnal Usroh* 6, no. 1 (2022). 34.

<sup>18</sup> Sheren Regina et al., "Penyajian Musik Dalam Acara Pernikahan Nasional Oleh Shine Music Di Kota Medan Music Presentation at the National Wedding Event by Shine Music in Medan City," *Journal Ilmiah Pendidikan Seni Pertunjukan* 11 (2022): 459, doi:<http://ejournal.unp.ac.id/index.php/sendratasik/user>.



bergoyang vulgar serta adanya percampuran antara laki-laki dan perempuan dalam satu tempat (*ikhtilath*) tentu melanggar larangan ayat tersebut. Atas alasan tersebut penulis tertarik untuk mendalami lebih lanjut dan menuangkan materinya kedalam skripsi yang berjudul “*Kajian Hukum Islam Terhadap Kebiasaan Mengadakan Hiburan Musik Dangdut dalam Walimatul ‘ursy di Kabupaten Jepara*”.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini merupakan batasan masalah dalam penelitian kualitatif. Penulis membatasi penelitian ini supaya dapat terfokus dan tidak jauh melebar dari pokok permasalahan. Fokus penelitian ini yaitu kajian hukum Islam terhadap kebiasaan mengadakan hiburan musik dangdut dalam *walimatul ‘ursy* di Kabupaten Jepara.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik kebiasaan mengadakan hiburan musik dangdut dalam *walimatul ‘ursy* di Kabupaten Jepara?
2. Faktor yang melatar belakanginya kebiasaan mengadakan hiburan musik dangdut dalam *walimatul ‘ursy* di Kabupaten Jepara?
3. Bagaimana kajian hukum Islam terhadap kebiasaan mengadakan hiburan musik dangdut dalam *walimatul ‘ursy*?

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti rumuskan dalam rumusan masalah, peneliti memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis serta mendeskripsikan praktik kebiasaan mengadakan hiburan musik dangdut dalam *walimatul ‘ursy* di Kabupaten Jepara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis serta mendeskripsikan faktor yang melatar belakanginya kebiasaan mengadakan

hiburan musik dangdut dalam *walimatul 'ursy* di Kabupaten Jepara.

3. Untuk mengetahui dan mengkaji lebih dalam terhadap praktik kebiasaan mengadakan hiburan musik dangdut dalam *walimatul 'ursy* di kabupaten Jepara dengan kajian hukum Islam.
- 4.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki beberapa manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam menambah data serta informasi untuk pemikiran dalam bidang Hukum Keluarga Islam (HKI) khususnya yang berkaitan dengan kajian Walimah yang sesuai dengan pedoman Al-Qur'an dan Al-Hadis.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan untuk penelitian di masa depan khususnya yang berkaitan dengan Walimah yang sesuai dengan pedoman Al-Qur'an dan Al-Hadis.
2. Manfaat Praktis
  - a. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan pengetahuan serta mampu memberikan solusi bagi masyarakat pada umumnya, khususnya bagi calon pengantin yang nantinya menggelar acara Walimah sehingga nantinya dapat dijadikan bahan pertimbangan setelah mengetahui hukum dan konsekuensinya serta mampu melaksanakannya sesuai dengan pedoman Al-Qur'an dan Al-Hadis.

- b. Peneliti

Penelitian ini sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi agar memperoleh gelar sarjana (S1) dalam bidang Hukum Keluarga Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus. Selain itu manfaat yang peneliti peroleh adalah tambahan wawasan secara nyata terkait adanya fenomena kebiasaan dalam memeriahkan

Walimah dengan musik dangdut sehingga peneliti mampu menyikapi kebiasaan tersebut.

c. Pengembangan Kajian Hukum Keluarga Islam

Hasil penelitian ini diharapkan dapat untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan lebih mendalam yang berkaitan dengan kajian perkawinan khususnya dalam Walimah yang sesuai dengan pedoman Al-Qur'an dan Al-Hadis.

**F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran pada masing-masing bagian dalam penyusunan skripsi agar dapat terarah sesuai dengan bidang kajian. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagian awal

Bagian ini berisi: halaman judul, lembar pengesahan proposal, daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel.

2. Bagian utama

Bagian ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan, kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini peneliti menguraikan mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

**BAB II : KERANGKA TEORI**

Bab ini peneliti membahas tentang kajian teori yang terdiri dari pengertian walimah, dasar hukum mengadakan walimah dalam Islam, faktor-faktor yang mempengaruhi suatu kebiasaan, serta pada Bab ini juga memuat penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang terdiri dari jenis dan

pendekatan, sumber data, *setting* penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

#### BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian tentang kajian hukum Islam terhadap kebiasaan mengadakan hiburan musik dangdut dalam walimah, yang meliputi gambaran umum penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian.

#### BAB V : PENUTUP

Pada Bab ini peneliti dapat menarik kesimpulan dan mengutarakan saran bagi Masyarakat dan peneliti selanjutnya mengenai kajian hukum Islam terhadap kebiasaan mengadakan hiburan musik dangdut dalam walimah di Kabupaten Jepara.